

## **Penyuluhan Hukum Kesehatan serta Layanan Kesehatan: Wujudkan Lingkungan Masyarakat Pancoran yang Sehat dan Cerdas**

**L. Elly AM. Pandiangan<sup>1</sup>, Nanin Koeswidi Astuti<sup>2</sup>, Edward M.L Panjaitan<sup>3</sup>, Erni Murniarti<sup>4</sup>, Aprieka Ester Estevania<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Kristen Indonesia

[email.erni.murniarti@uki.ac.id](mailto:email.erni.murniarti@uki.ac.id)

### **Abstrak**

Berita bohong atau *fake/false news* atau hoax selama pandemi covid-19 di Indonesia periode awal 2020 sampai akhir 2021 sangat marak diberbagai media sosial dan juga media elektronik yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya *hate speech* dan bahkan *hate crimes* terhadap berbagai kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah untuk mencegah dan mengakhiri pandemi covid-19. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Jl. Pancoran Buntu II RT.006 RW.002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam rangka program pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan solidaritas dan kepedulian kepada kondisi masyarakat, khususnya yang membutuhkan bantuan hukum, khususnya di tengah pandemi Covid-19. FH UKI melakukan penyuluhan hukum tentang kesehatan serta layanan kesehatan dengan tema: Aspek Hukum Berita Hoax Vaksinasi Di Masa Pandemi Covid-19. PKM dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab serta dilakukan evaluasi melalui penyebaran kuesioner kepada peserta. Pengabdian dilaksanakan oleh tim dosen FH UKI yang berkompeten di bidang hukum ekonomi dan telematika. Hasil dari PKM penyuluhan hukum kesehatan memberikan hasil sebagai meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga Jl. Pancoran Buntu II RT.006 RW.002 tentang aspek hukum berita hoax vaksinasi yang dialami mereka.

**Kata Kunci:** berita hoax vaksinasi, vaksin covid-19, aspek hukum berita hoax

### **Abstract**

Fake news or hoaxes were widely shared on social media during the Covid-19 pandemic in Indonesia in 2020 to 2021, which ultimately sparked *hate speech* and even hate crimes against the government's efforts to prevent the pandemic. Community Service (PKM) was operated by the Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia on Jl. Pancoran Buntu II RT.006 RW.002, Pancoran Village, Pancoran District, South Jakarta as part of community empowerment programs, growing solidarity and concerning for the condition of the community, particularly those who need assistance law, especially in the midst of the Covid-19 pandemic. FH UKI conducted legal counseling about health and health services with the theme: Legal Aspects of Vaccination Hoax News During the Covid-19 Pandemic. PKM is conducted via lectures, discussions, question-and-answer sessions, and surveys given to participants for evaluation. A group of UKI Faculty of Law professors with expertise in telematics and economic law provided the service. The residents of Jl. Pancoran Buntu II RT.006 RW.002 now have a better awareness of the legal ramifications of the vaccination hoax news they were exposed to as a consequence of the PKM counseling on health legislation.

**Keywords:** Covid-19 vaccine, legal aspects of hoax, vaccination hoax news

## PENDAHULUAN

Kawasan Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan merupakan sebuah pemukiman yang ditempati oleh sebagian masyarakat DKI Jakarta. Terdapat sekitar 150 Kartu Keluarga yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Kelurahan Pancoran berbatasan dengan Jalan Jendral Gatot Subroto dan Jalan MT. Haryono di sebelah utara, Kali Cideng di sebelah barat, Jalan Pancoran Timur di sebelah timur dan Jalan Duren Tiga Raya di sebelah selatan.

Berdasarkan data dari website pemerintah kota Jakarta Selatan, penduduk Pancoran berjumlah 154,693 orang, terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 77,892 orang dan penduduk perempuan 76,801 yang terbagi menjadi 5 rukun warga dan 60 rukun tetangga. Lokasi pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa adalah warga di Jalan Pancoran Buntu II RT.006 RW.002. Gang Buntu II RT 006 RW 002 merupakan wilayah perumahan warga seluas 4,8 hektar yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2.000 jiwa (Jaksel, 2021).

Beragamnya tingkat pendidikan warga di kawasan Pancoran Buntu II membuat pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya vaksinasi bagi warga berbeda-beda. Bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan di atas sekolah menengah ke atas tentu saja mereka mudah menerima pentingnya vaksinasi bagi mereka, akan tetapi bagi warga masyarakat yang memiliki pendidikan sekolah dasar dan menengah tentu saja memiliki tingkat pemahaman yang cenderung resisten terhadap pentingnya vaksinasi Covid-19.

Munculnya informasi secara digital setiap saat khususnya di masa pandemi yang memberikan informasi mengenai jumlah pasien Covid-19 yang setiap harinya selalu bertambah apalagi dengan korban meninggal dunia, tentu saja hal ini menyebabkan masyarakat menjadi semakin khawatir, belum lagi dengan adanya PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 serta merujuk ke UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan kriteria jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat serta ada kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain dan kemudian dilanjutkan dengan PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. PPKM menyoal pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten (Agustine, 2021).

Sepanjang pandemi Covid-19 kementerian komunikasi dan informasi mencatat terdapat mencatat 1.556 berita hoaks terkait Covid-19 serta 177 hoaks terkait vaksin Covid-19, khususnya kedatangan vaksin sinovac dan sinopharm ke Indonesia serta temuan hoaks dampak vaksin Covid-19 (Agustini, 2021). Ketua Indonesia *Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro bahkan menyatakan beredar narasi berita hoaks tentang vaksin COVID-19 mengandung mikrochip magnetis dengan video yang banyak beredar di media sosial. Dalam video tersebut menunjukkan seseorang meletakkan koin uang Rp.1.000 di lengan bekas suntikan vaksinasi COVID-19. Padahal lubang jarum suntik sangat kecil, tidak ada partikel magnetik yang bisa melewati dan vaksin sendiri mengandung protein, garam, lipid, pelarut, dan tidak mengandung logam, sehingga narasi yang beredar tersebut tidak benar dan masyarakat diminta agar tidak terpengaruh dengan berita hoax tentang vaksin (Rokom, 2021).

Hasil yang ingin dicapai dalam program PKM FH UKI adalah meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat Jl. Pancoran Buntu II RT.006 RW.002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan akan pentingnya vaksinasi, supaya *herd immunity* di DKI Jakarta tercapai dan memberikan pengetahuan hukum terkait masalah aspek hukum

berita hoax vaksinasi di masa pandemi Covid-19 melalui peran FH UKI dengan cara melakukan penyuluhan hukum, ceramah dan diskusi.

### **WAKTU DAN TEMPAT PENGABDIAN**

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Jumat, 17 Desember 2021. Pengabdian ini dilaksanakan di Kawasan Pancoran Buntu II, RT.006 RW.002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

### **METODE**

Sasaran Pengabdian Masyarakat ini adalah warga masyarakat di Kawasan Pancoran Buntu II, RT.006 RW.002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Ketua RT.006, Ketua RW.002 serta tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan di Kawasan Pancoran Buntu II, RT.006 RW.002 ditengah kesibukan warga masyarakat, Katua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat setempat.

Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa pentingnya vaksinasi Covid-19 bagi semua warga masyarakat khususnya untuk usia dewasa usia 18-59 tahun yang sehat, dan bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun dan dengan penyakit penyerta atau penyakit bawaan yang merupakan usia rawan terpapar virus Covid-19. Selain itu masyarakat dapat mengerti dan memahami penyebaran berita hoax tentang vaksinasi covid-19 dari aspek hukumnya, seperti: pelaku penyebaran hoaks termasuk dalam tindakan hukum, sehingga akan dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan survey ke Kawasan Pancoran Buntu II, RT.006 RW.002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mengetahui apa permasalahan yang ada di Kawasan Pancoran Buntu II, RT.006 RW.002 dan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Kemudian tim survey melakukan koordinasi dengan Mitra PKM setempat, serta UKM Suara Mahasiswa FH UKI dan melakukan persiapan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan kegiatan, dan pada akhirnya terlaksanalah penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi hasil kegiatan PKM.

Tim pelaksana PKM adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebanyak 4 orang, mahasiswa 7 orang serta alumni 1 orang. Tim pengabdian memberikan materi tentang Hukum Kesehatan dan Hukum Telematika.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Berita Hoax**

Program PkM ini dilaksanakan di Kawasan Pancoran Buntu II, RT.006 RW.002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan melibatkan tim dosen (4 orang dosen) Prodi Hukum dan dibantu mahasiswa (7 orang) Prodi Hukum FH UKI. Peserta penyuluhan hukum adalah warga masyarakat, Ketua RT.006, Ketua RW. 002 dan tokoh masyarakat di Kawasan Pancoran Buntu II, RT.006 RW.002, berjumlah 124 warga.

Elly Pandiangan, menyampaikan materi mengenai berita hoaks, maraknya berita hoaks selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan seluruh dunia, berbagai berita muncul baik di media televisi, radio, media online, pesan di sosial media seperti Instagram, Whatsapp, Facebook, belum ditambah dengan cerita-cerita di masyarakat mengenai berbagai cara menyembuhkan Covid-19, vitamin untuk menyembuhkan Covid-19, jamu-jamuan dan sebagainya termasuk berita kematian akibat Covid-19 yang setiap hari tersaji dan diterima oleh masyarakat, tentu saja hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia khususnya menjadi

khawatir terkena atau sudah terkena Covid-19. Pada medio awal pandemi Covid-19 di bulan Maret, orang yang terkena Covid-19 sangat ketakutan seakan-akan dianggap menyebarkan virus dan dianggap sebagai aib sehingga bukannya ke rumah sakit malah berusaha menyembuhkan dirinya sendiri melalui jamu atau obat-obatan dari warung, sampai akhirnya sudah parah baru dibawa ke rumah sakit.

Nanin Koeswidi Astuti, menyampaikan materi mengenai Peraturan perundang-undangan yang mengatur bagi penyebar berita hoax atau berita bohong adalah Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 (“UU ITE”), akan tetapi delik pidana dalam pasal Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoax) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring. Informasi yang tidak benar tersebut harus menyebabkan konsumen mengalami kerugian secara ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materiil bukan imateriil. Berita hoax yang tidak terkait dengan transaksi elektronik dalam prakteknya diterapkan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”.

Anthon Nainggolan, menyampaikan materi mengenai kehadiran hukum di dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, terkait dengan penyebaran berita hoax, propaganda dan penggiringan menyesatkan pada media sosial dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh mereka yang dirugikan akibat berita-berita hoaks vaksinasi pada saat pandemi Covid-19.

Edward M.L Panjaitan, menyampaikan materi mengenai apa yang termasuk berita hoax atau berita palsu/bohong. Hoax merupakan usaha penipuan atau mengakali pembaca atau pendengar untuk mempercayai sesuatu informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya oleh pencipta berita palsu. Tujuan penyebaran berita hoax biasanya disebarkan sekedar iseng, menjatuhkan orang lain, promosi suatu produk obat, ajakan berbuat kebajikan menggunakan ayat-ayat agama meskipun tidak ada kepastian apakah dalil-dalil ayat agama tersebut benar adanya. Dimana orang cenderung percaya berita hoax jika informasi yang diterima dianggap sesuai dengan opini masyarakat yang dianggap benar.

Aprieka Ester Estevania, Ellora Angelina Loi, Chien Rosley Tuapetel, Idu Roganda Simanulang, Cornelius Gerd Manik Chaterina Sonia Marbun, Sintong Hamonangan, dan Erni Murniati, membantu di dalam menyebarkan kuesioner kepada para peserta dan membantu di dalam menjawab pertanyaan peserta dalam konsultasi pribadi.

Target utama penyuluhan hukum keluarga pada PKM Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek hukum di dalam menyebarkan berita hoax terkait vaksinasi Covid-19 yang marak beredar di masyarakat selama pandemi Covid-19 di tahun 2021.

Kebebasan mengeluarkan pendapat harus diikuti dengan kemampuan memberikan pendapat yang benar. Teori kebenaran dari John Dewey bahwa suatu pernyataan atau proposisi dikatakan benar apabila memberikan manfaat praktis bagi kehidupan. Suatu dikatakan benar adalah jika berguna dan memberikan manfaat atau sejauhmana sesuatu itu berfungsi dalam kehidupan manusia. Hukum dikatakan benar jika memiliki konsekuensi praktis pada tindakan tertentu ketika diterapkan berguna untuk memecahkan suatu persoalan (Navisa, 2020).

Para ahli telah memberikan pengertian berita palsu atau berita hoax. Berita palsu dikonsepsikan sebagai informasi yang dibuat dengan sengaja yang diedarkan untuk memberikan informasi yang salah dan menipu individu agar menerima kebohongan atau tidak dapat diverifikasi secara pasti fakta (McGonagle, 2017). Konsisten dengan pandangan ini, mengkategorikan berita palsu sebagai informasi apa pun yang meniru berita yang sah

tetapi memiliki konten yang salah dan menyesatkan (Duffy et al, 2019). Berita palsu dipandang sebagai informasi yang tidak benar, termasuk mitos, rumor, konspirasi teori, hoaks, serta konten yang menipu atau keliru secara sengaja atau tidak sengaja disebarluaskan di platform media sosial (Wang et al., 2019). Berdasarkan definisi ini, ada perbedaan antara pembuatan dan penyebaran konten palsu pada platform media sosial. Dampaknya, penyebaran berita palsu mungkin tidak disengaja, tetapi pada saat dibuat bisa jadi sangat disengaja dibuat. Pandangan ini terkait dengan isu COVID-19, di mana orang dapat membagikan ulang konten informasi palsu dengan tujuan membantu masyarakat tanpa lebih dahulu menyaring informasi apakah konten tersebut berasal dari sumber yang valid atau tidak.

Berita hoax merupakan berita palsu atau pemberitahuan yang tidak jelas sumbernya, biasanya isi berita tersebut tidak benar dan tujuannya adalah usaha untuk menipu pembaca agar mempercayai sesuatu padahal pembuat berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu dan biasanya disebarluaskan melalui internet seperti di *blog, email, tweeter, facebook*, dalam forum diskusi dan sebagainya (Widaningsih et.all, 2020). Hoax adalah anak kandung era post-truth, dimana mereka yang merancang, merekayasa dan menyebarkan kebohongan melalui media sosial, baik sadar maupun tidak sadar secara tidak langsung sedang menghancurkan ruang publik yang mempertaruhkan pada penerimaan pluralitas (Haryatmoko, 2018).

Jenis berita hoax yang sering kita temui adalah (1) *fake news* atau berita bohong, dimana berita tersebut berusaha menggantikan berita asli, penulis biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar semakin aneh, maka berita dianggap makin baik, (2) *clickbait* yaitu tautan yang diletakan pada suatu situs dengan tujuan menarik orang masuk ke dalam website, konten yang ditulis sesuai fakta akan tetapi judulnya berlebihan, (3) *confirmation bias* atau bias konfirmasi dimana interpretasi suatu kejadian yang baru terjadi sebaik bukti terpercaya yang sudah ada, (4) *misinformation* adalah informasi yang salah dengan tujuan melakukan penipuan, (5) *satire* adalah tulisan dibuat humor, ironi, berita yang dibesar-besarkan untuk memberikan komentar kejadian yang sedang hangat, (6) *post-truth* atau pasca kebenaran adalah kejadian dimana emosi lebih berperan dari fakta dalam membentuk opini publik, dan (7) propaganda atau aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran dan bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik (Widaningsih, 2020).

Fenomena berita *hoax, fake news* atau berita bohong merupakan sebuah fakta yang dihadapi oleh masyarakat di era digital seiring perkembangan internet di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia juga mengalami era *post-truth* atau pasca kebenaran dimana kebenaran dari suatu berita tidak lagi di dasarkan pada fakta melainkan pada pendapat masyarakat secara subyektif seperti pandangan agama, golongan, ras, politik, pendidikan, budaya. Dampak negatifnya tentu saja timbulnya ketidakpercayaan masyarakat, timbulnya rasa saling curiga dan akan sulit diketahui mana berita yang benar dan mana berita yang palsu.

Era *post-truth* dapat berkembang pesat di masyarakat karena ada tiga situasi, yaitu (1) bentuk devaluasi kebenaran berlangsung sebagai akibat narasi politisi yang menebarkan demagogi, (2) banyak orang atau kelompok merasa nyaman dengan informasi yang dipilih, (3) media massa lebih menekankan sensasi seperti hanya berita baru, spektakuler dan sensasional yang dianggap *worth news* hal inilah yang menyebabkan suburnya serangan berita hoax di masyarakat. Kredibilitas media dikalahkan oleh opini pribadi, fakta menjadi nomor dua kalah dengan keyakinan dan hasrat pribadi. Ada enam kebaruan yang menandai era *post-truth*, yaitu (1) luasnya akses konten informasi dengan dukungan digitalisasi komunikasi, (2) masyarakat dapat membuat informasi sendiri melalui media sosial, (3)

ketidakpuasan masyarakat terhadap informasi media massa menyebabkan lahirnya jurnalisme warga, (4) masyarakat rentan menerima informasi yang lekiru karena berkembangnya komunitas seideologi dan keyakinan yang sama, (5) teknologi telah mengacaukan kebenaran, seperti viral dianggap lebih penting daripada kualitas informasi dan etika, (6) kebenaran tidak lagi difalsifikasi atau dibantah tetap menjadi nomor dua (Haryatmoko, 2018).

Dua faktor penting maraknya berita hoax atau berita palsu dengan tujuan pembohongan, yaitu faktor eksternal dimana kemajuan teknologi memudahkan membuat berita atau gambar palsu secara cepat, real time melalui media sosial, hal ini telah menggeser kedudukan kantor berita atau koran resmi dan terpercaya, sedangkan faktor internal manusia senang membuat dan menikmati sensasi tanpa berpikir kritis. Pengaruh *homo digitalis* yang terbiasa bergerak sebebaskan-bebasnya di dunia virtual tanpa adanya petugas yang mengontrol, ditambah sikap dan pola pikir masyarakat tentang pentingnya kehidupan bersama sudah sangat berbeda seperti dahulu belum adanya era digital seperti saat ini. Meluasnya ruang publik dengan adanya ruang publik secara virtual dengan dukungan teknologi digital yang bersifat personal nyaris tanpa hierarki, spontan, sensasional dan emosional sehingga menyebabkan orang *a-personal* (Binawan, 2020).

Ada kemungkinan atribut lain dari berita palsu menyebar seperti ketidaktahuan, ketidaksadaran, tekanan teman sebaya, dan mencari perhatian. Berdasarkan penelitian meningkatnya risiko kesehatan palsu proliferasi informasi yang menyebabkan selama wabah COVID-19, ada kebutuhan bagi pengguna media sosial untuk mengonfirmasi keaslian informasi yang mereka temukan juga konten yang dibagikan di media sosial. Hal ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber informasi, membaca di luar berita utama, memeriksa penulis, penyelidikan mendalam dari sebuah artikel berita dengan memeriksa tanggal, memeriksa bukti untuk mengkonfirmasi fakta dan angka yang cukup, mengkonfirmasi gambar palsu, mencari sumber lain dan bertanya kepada profesional jika ragu (Apuke et al, 2020).

Munculnya informasi secara digital setiap saat khususnya di masa pandemi yang memberikan informasi mengenai jumlah pasien Covid-19 yang setiap harinya selalu bertambah apalagi dengan korban meninggal dunia, tentu saja hal ini menyebabkan masyarakat menjadi semakin khawatir, belum lagi dengan adanya PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 serta merujuk ke UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan kriteria jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat serta ada kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain dan kemudian dilanjutkan dengan PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. PPKM menyoasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten (Nurhanisah, 2021).

Selama pandemi juga dampak dari pelaksanaan PPKM adanya pembatasan tempat kerja perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (*work from home/WFH*) sebesar 75 persen dan kerja di kantor (*work from office/WFO*) sebesar 25 persen. Pemberitaan yang kadang kala tidak berasal dari sumber yang resmi, yang seringkali mengabaikan kode etik, jurnalisme yang buruk menyebabkan masyarakat menjadi terpecah belah dan tidak percaya kepada kinerja penanganan pandemi Covid-19.

Beberapa penelitian tentang berita palsu muncul di era pandemi COVID-19, dimana Beberapa peneliti telah berusaha untuk menyadari hubungan antara media sosial dan informasi yang salah di era pandemi ini, masyarakat mungkin juga berbagi informasi tersebut di antara mereka dalam jaringan, yang dapat meningkatkan gelombang berita palsu dan hoaks yang sudah ada (Hou et al., 2020; Huynh, 2020). Menurut penelitianbaru-baru ini, banyak

rumor dan berita palsu yang beredar tentang COVID-19. Berita palsu akan semakin sulit untuk membedakan berita palsu dari laporan yang kebenarannya harus tidak dipertanyakan (Huynh, 2020). Akibatnya, informasi yang salah di media sosial telah memicu kepanikan di antara anggota masyarakat terkait pandemi COVID-19, mendorong pemerintah dan pihak berwenang untuk mendesak warga negara untuk mengkonfirmasi keaslian berita sebelum mengedarkannya.

Mudahnya berita hoax diterima masyarakat, tidak dipungkiri akibat dari rendahnya literasi masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat tidak memiliki intelektualitas yang cukup baik dalam menangkal atau mencegah informasi yang diterima, melalui media sosial dengan menggunakan gadget mereka, sehingga seringkali terperangkap dalam fenomena *post-truth*. Dra. Mariam F Barata MI.Kom selaku Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan hingga Juni 2020 setidaknya ada 850 kabar bohong atau hoaks terkait COVID-19, diantaranya kabar bohong tersebut seperti informasi kompensasi yang diterima masyarakat akibat pandemi COVID-19 maupun menghirup uap panas yang disebut bisa membunuh COVID-19. (Indriani, 2020). Kemkominfo mencatat periode 23 Januari 2020 – 1 Februari 2021 menemukan ada 1.402 kasus hoaks terkait COVID-19. Khusus untuk vaksin, Kemkominfo menangani 97 temuan hoaks terkait vaksin COVID-19 hingga 1 Februari 2021 (Adam, 2021).

Sepanjang pandemi Covid-19 kementerian komunikasi dan informasi mencatat terdapat mencatat 1.556 berita hoaks terkait Covid-19 serta 177 hoaks terkait vaksin Covid-19, khususnya kedatangan vaksin sinovac dan sinopharm ke Indonesia serta temuan hoaks dampak vaksin Covid-19 (Agustini, 2021).

Pentingnya hukum di dalam melindungi kepentingan masyarakat akibat adanya berita yang hoax atau berita bohong terkait dengan kemajuan teknologi dan internet, khususnya media sosial dapat menjadi patokan bagi masyarakat yang dirugikan atas penyebaran berita *hoax* atau *fake news* sebagai sarana propaganda dan penggiringan opini di masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa hubungan hukum dan masyarakat sangatlah erat, karena hukum adalah produk dari masyarakat dan bukan sebaliknya masyarakat adalah produk hukum (Amal, 2018).

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana amanat Pasal 28F, UUD 1945 Indonesia (Amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000).

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Media massa sebagai alat yang membantu menyebarkan informasi sejalan dengan asas demokrasi karena adanya transformasi secara menyeluruh dan terbuka yang mutlak bagi negara demokrasi, sehingga informasi dapat disebarkan secara merata. Dalam menjalankan perannya media massa didukung oleh kebebasan pers untuk menyampaikan informasi kepada publik secara jujur dan berimbang. Sebagaimana amanat Pasal 4 UU Pers, dimana kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran untuk menjamin kemerdekaan pers dan menyebarluaskan gagasan dan informasi serta adanya hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan (Andryan, 2020).

Seiring dengan menyebarnya pandemi infeksi di seluruh dunia, keadaan darurat yang dipicu oleh virus COVID-19 juga memiliki dampak hukum. Situasi ini menimbulkan tantangan terjadinya pelanggaran hukum yang penting, seperti berbagai masalah sosial dan kesehatan masyarakat di seluruh dunia, hal ini tidak hanya secara langsung mempengaruhi hak-hak yang dijamin secara konstitusional dan kebebasan individu, tetapi juga mengedepankan jenis-jenis kejahatan tertentu, pelanggaran yang sebelumnya tidak terlalu penting secara praktis, seperti tindakan menyebarkan konten menyesatkan tentang vaksinasi Covid-19.

Kehadiran hukum adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, hukum bukan sebagai suatu institusi teknis yang kosong moral atau steril terhadap moral (Raharjo, 2002). Penelitian (Bonvicini et al, 2020) merekomendasikan pembuatan semacam 'kode' undang-undang kesehatan masyarakat pada saat coronavirus ', dan seperangkat peraturan untuk Eropa (lingkup dunia melalui PBB atau WHO) yang dapat memberikan masyarakat umum pemahaman yang jelas dengan adanya seperangkat aturan sederhana yang mengatur situasi pandemi Covid-19. Saat ini maraknya saran kesehatan masyarakat yang tersedia masih mengalami banyak kesenjangan dalam pemahaman kita tentang biologi infeksi COVID-19 dan masalah kritis orang yang terinfeksi tetapi bebas gejala. Pengalaman yang didapat dari pandemi COVID-19, berbagai pemerintah daerah juga akan dapat memprediksi akibat dari jenis-jenis tertentu perilaku penyebaran infeksi. Ketika kita tahu apa itu perilaku paling berbahaya bagi kesehatan umum dan pribadi, kita akan lebih mampu membenarkan pembatasan kebebasan tertentu secara apriori.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur bagi penyebar berita hoax atau berita bohong adalah Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 ("UU ITE"):

*"Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"*.

Akan tetapi, delik pidana dalam pasal Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoax) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring. Informasi yang tidak benar tersebut harus menyebabkan konsumen mengalami kerugian secara ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materiil bukan imateriil.

Berita hoax yang tidak terkait dengan transaksi elektronik dalam prakteknya diterapkan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu digunakannya frasa "menyiarkan kabar bohong". Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

*"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan **menyiarkan kabar bohong**, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan"*.

Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana:

**Pasal 14**

*"Barangsiapa, dengan **menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong**, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*

**Pasal 15**

*Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, **sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa***

*berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.*

## **2. Pemahaman atas mengenai aspek hukum berita hoax vaksisani covid-19 pada Masyarakat Pancoran Buntu II Rt 006/002**

Pada saat acara diskusi dan tanya jawab mengenai mengenai aspek hukum berita hoax vaksisani covid-19, beberapa pertanyaan ditanyakan oleh peserta, diantaranya:

- 1) Bpk. Isur, menanyakan apakah menerima dan kemudian mengirimkan berita di WA bisa dipidana?
- 2) Ibu Warni, menanyakan apakah bisa berbagi info tentang vaksin di grup tentang vaksin tanpa tau benar atau tidak bisa dipidana?
- 3) Bpk. Atep, menanyakan bagaimana cara tahu kalo vaksin covid-19 aman dari banyaknya berita yang ada di media sosial dan elektronik?

Narasumber menjawab permasalahan Bpk. Isur bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana:

### **Pasal 14**

*“Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*

*Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.*

### **Pasal 15**

*“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun”.*

Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 (“UU ITE”):

*“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.*

Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan:

*“setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar”.*

Sudah dapat dipastikan bahwa penyebar berita hoax akan dipidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tindakan memproduksi maupun meneruskan hoax adalah tindakan melanggar hukum. Untuk mengatasi penyebaran hoaks, Kominfo bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Sepanjang 2021 Kominfo dibantu Polisi telah menangkap 89 tersangka, dengan rincian: 14 pelaku telah ditahan, sedangkan 75 orang lainnya masih dalam proses.

Tim AIS (*Automatic Identification System*) dari Direktorat Pengendalian Konten Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo selama 24 jam nonstop untuk mengidentifikasi dan menyusun klarifikasi atas hoaks yang beredar di masyarakat. Ada beberapa pendekatan di dalam menangkal berita hoax khususnya mengenai vaksin yaitu, melalui *soft approach* dengan memperkuat masyarakat lewat literasi digital agar tidak mudah

percaya terhadap suatu informasi dan melalui *hard approach*, bisa berupa pemblokiran hingga penegakan hukum sebagaimana pendapat Koordinator Pengendalian Konten Internet, Ditjen Aptika, Kemkominfo, Anthonius Malau saat membacakan Keterangan Pers Hoaks Vaksin. Setiap hari, melalui laman resmi Kemkominfo, laporan isu hoaks tersebut bisa diakses oleh masyarakat melalui tautan <https://kominfo/inihoaks> (Rizkinaswara, 2021) .

Portal [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) memuat pesan tentang tiga langkah penting untuk dilakukan masyarakat, yaitu cara mengurangi risiko penularan, mencari informasi yang benar, dan apa yang perlu dilakukan bila sakit.

Cara Menangkal Berita HOAX adalah dengan cara:

- 1) Memahami pesan yang diteruskan;
- 2) Periksa foto dan media dengan cermat;
- 3) Carilah pesan yang terlihat berbeda;
- 4) Verifikasi kembali sebelum meneruskan.

Kemkominfo telah memiliki Tim AIS Ditjen Aptika yang melakukan patroli siber selama 24 jam tanpa henti. Selain itu, Kemkominfo juga menerima aduan dari masyarakat serta bermitra dengan 28 kementerian atau lembaga dalam menentukan konten-konten yang melanggar aturan.

Dalam melakukan tugasnya memblokir konten hoaks di internet, Kemkominfo memiliki dasar hukum berupa UU 19/2016 tentang ITE, PP 71 tentang PSTE, dan Permen Kominfo 5/2020 tentang PSE lingkup privat.

Warga masyarakat diharapkan menjadi bijaksana dan turut serta membantu pemerintah di dalam mengatasi penyebaran berita hoax yang ada di masyarakat khususnya berita hoax mengenai vaksinasi covid-19 agar tercapai program pemerintah untuk menciptakan *herd immunity* di masyarakat.

## SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, ini belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal, karena masih banyak warga yang bekerja karena dilakukan pada hari kerja, dimana sebagian besar warga masyarakat Pancoran Buntu II Rt 006/002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, memiliki pekerjaan informal, namun ke depan akan diusahakan agar PKM ini dapat berkesinambungan sehingga masyarakat Pancoran Buntu II Rt 006/002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, mendapatkan bantuan hukum dan juga konsultasi apabila menghadapi permasalahan hukum. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindakan memproduksi maupun meneruskan hoax adalah tindakan melanggar hukum. Penyebar berita hoax akan dipidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pentingnya hukum di dalam melindungi kepentingan masyarakat akibat adanya berita yang hoax atau berita bohong terkait vaksinasi Covid-19, pada media sosial dapat menjadi patokan bagi masyarakat yang dirugikan atas penyebaran berita *hoax* atau *fake news*.

## Rekomendasi:

1. PKM yang akan datang diusahakan mengundang warga masyarakat yang lebih banyak agar penyuluhan dapat lebih optimal.
2. Perlu adanya diskusi penyuluh dan warga masyarakat Pancoran Buntu II Rt 006/002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk lebih meningkatkan pemahaman seluk beluk permasalahan hukum, khususnya aspek hukum berita hoax.

## REFERENSI

### A. Buku:

- Amal, B., (2018). *Hukum dan Masyarakat: Sejarah, Politik dan Perkembangannya* (hlm. 121-126). Yogyakarta: Thafa Media.
- Andryan., (2020). *Penguatan Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum Pada Era Post-Truth*, (hlm.295-296), Dalam Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth, Mataram: Sanabil.
- Binawan, A.A., (2020). *Post-Truth: Usai dan Usangnya Kebenaran Hukum*, Dalam Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth (hlm.356-357). Mataram: Sanabil.
- Haryatmoko., (2018). *Era Post-Truth dan Prasangka Negatif*, Dalam Post-Truth Dan (Anti) Pluralisme (hlm.3-19). Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Huynh, T. L. D., (2020). *The COVID-19 risk perception: A survey on socioeconomics and media attention*. Economics Bulletin, 40(1), 758–764
- Navisa, F, D., (2020). *Menakar penalaran Dan Kebenaran Hukum Melalui Paradigma Relijiusitas Sains Dengan pendekatan Profetik*, Dalam Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth (hlm.356-357). Mataram: Sanabil.
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (hlm.66), Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widaningsih., Yuningsih, H., Budiono, S., (2020). *Realitas Hoax Pada Sosial Media Sebagai Permasalahan Filsafat Hukum Pada Era Post-Truth*, Dalam Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth (hlm.413-426). Mataram: Sanabil.

### B. Jurnal

- Apuke, O.D, Omar, B., (2020). “Fake News and COVID-19: Modelling the Predictors of Fake News Sharing Among Social Media Users”, *Telematics and Informatics* (2020), doi: <https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101475>
- Bonvicini, B., Cecchi, R., Parisi, S, G., Masotti, V., Viero, A., Cecchetto, G., Terranova, C., Viel, G., Montisci, M., (2021). “Legal scenarios in the coronavirus time: Medico legal implications in the aspects of governance”. *Legal Medicine*, (), doi: [10.1016/j.legalmed.2020.101832](https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2020.101832)
- Duffy, A., Tandoc, E., & Ling, R. (2019). “Too good to be true, too good not to share: the social utility of fake news. *Information Communication and Society*”, 0(0), 1–15. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1623904>
- Hou, Z., Du, F., Jiang, H., Zhou, X., Lin, L., Assessment, T., & Commission, N. H. (2020). Assessment of public attention, risk perception, emotional and behavioural responses to the COVID-19 outbreak: social media surveillance in China. <https://doi.org/https://doi.org/10.1101/2020.03.14.20035956>

McGonagle, T., (2017). “Fake news”: False fears or real concerns? *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 35(4), 203–209. <https://doi.org/10.1177/0924051917738685>

Wang, Y., Mckee, M., Torbica, A., & Stuckler, D. (2019). Social Science & Medicine Systematic Literature Review on the Spread of Health-related Misinformation on Social Media. *Social Science & Medicine*, 240(September), 112552. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112552>

### C. Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/814.pdf>

Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN.RI Tahun 2008 Nomor 58, T.L.N. RI Nomor 4843.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, L.N.R.I Tahun 2016 Nomor 251, T.L.N.R.I Nomor 5952.

### D. Internet:

Adam,. (2021). [https://kominfo.go.id/content/detail/32490/masyarakat-harus-waspada-ada-1402-hoaks-terkait-covid-19/0/virus\\_corona](https://kominfo.go.id/content/detail/32490/masyarakat-harus-waspada-ada-1402-hoaks-terkait-covid-19/0/virus_corona) diunduh pada 24 November 2021.

Agustini, P,. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-catat-1-733-hoaks-covid-19-dan-vaksin/>, diunduh pada 24 November 2021.

Indriani,. (2020). [https://kominfo.go.id/content/detail/27755/kominfo-hingga-juni-terdapat-850-hoaks-terkait-covid-19/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/27755/kominfo-hingga-juni-terdapat-850-hoaks-terkait-covid-19/0/sorotan_media) diunduh pada 24 November 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/18/15181161/kronologi-sengketa-lahan-di-pancoran-yang-picu-bentrokan-versi-kontras?page=all>, diunduh pada 24 November 2021.

Nurhanisah, Y,. <https://www.indonesiabaik.id/infografis/beda-psbb-vs-ppkm> diunduh pada 24 November 2021.

Rizkinaswara, L,. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/dua-upaya-kominfo-atasi-hoaks-vaksinasi-covid-19/> diunduh pada 10 Januari 2022.